

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413

e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

Mataram, 13 November 2020

Nomor

: B/483/XI/Ka/Bu.01.00/2020/BNNP-NTB

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 (Satu) Gabung

Hal

: Permohonan Penetapan Status

Penggunaan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan

dan Kendaraan Bermotor dengan nilai perolehan

di bawah Rp. 100.000.000,- per unit/satuan Pada BNNP NTB

Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional RI

di-

Jakarta

Menunjuk Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dan bersama ini kami usulkan penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan dan kendaraan bermotor dengan nilai perolehan dibawah Rp. 100.000.000,- per unit/satuan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Baat, dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini di lampirkan:

- Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan penetapan status penggunaannya;
- 2. Surat Pernyataan Tanggung jawab
- 3. Foto Barang Milik Negara yang diusulkan status penggunaannya;
- 4. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra SH, M.Si